



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
10. Pendidikan non formal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal bertujuan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan peserta didik.

BAB III ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah mengalihfungsikan SKB menjadi Satuan PNF.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan PNF tetap menggunakan nomenklatur SKB yang dialihfungsikan;
 - b. tugas SKB Sebagai UPTD diubah menjadi tugas Satuan PNF;
 - c. kepala SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB;
 - d. kepala urusan tata usaha SKB sebagai jabatan Struktural UPTD diubah menjadi Kepala Urusan Tata Usaha; dan
 - e. sarana prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPTD diubah menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF.
- (3) Satuan PNF dapat:
 - a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau ujian kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. satuan PNF wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan PNF mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan Program PNF;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Wilayah I dengan wilayah operasional meliputi: Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Batuputi, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Amanuban Barat, Kecamatan Kuantana, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kualin, Kecamatan Amanuban Tengah, Kecamatan Oenino, Kecamatan Kolbano, Kecamatan KiE, Kecamatan Kot'olin dan Kecamatan Polen.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Wilayah II dengan wilayah operasional meliputi: Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Tobu, Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Amanatun Utara, Kecamatan Kokbaun, Kecamatan Toianas, Kecamatan Boking, Kecamatan Santian, Kecamatan Noebana, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Fatumolo dan Kecamatan Fatukopa.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 6

Satuan PNF berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Satuan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF, serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan PNF mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Satuan PNF;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bimbingan dan konseling;
 - c. pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;

- d. pelaksanaan urusan administrasi;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap staf; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibantu oleh Kepala Urusan Tata dan Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas menyelenggarakan administrasi Satuan PNF.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, penyusunan rencana kerja urusan;
 - b. Pelaksanaan urusan urusan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap staf;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan PNF.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Susunan organisasi Satuan PNF sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 30 Mei 2017



Diundangkan di SoE
pada tanggal 30 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



E.P. TAHUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA